

Relevansi Konsep *Significant Economic Presence* Terhadap Reformasi Pajak Digital Indonesia Pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Abd. Rahman¹, Alvina Priya Amanda², Sakila Sahra³ Muh. Reyham⁴ Ahmad Mundzir Aiyman⁵

¹²³⁴⁵ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan

Korespondensi Email : abdrahmanb365@gmail.com

Abstract:

The development of the digital economy poses challenges to the international tax system, which has relied on the concept of physical presence as the basis for taxation. This situation has led to the emergence of the concept of Significant Economic Presence (SEP) as an alternative tax nexus for digital companies that derive profits from a country without an adequate physical presence. Although various studies have discussed digital economy taxation and OECD Pillar One, studies on the relevance of SEP to Indonesia's digital tax reform following the enactment of Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law) are still limited. This study aims to analyze the SEP provisions in the Indonesian tax legal system and examine their relevance to national digital tax reform. This study uses normative legal methods with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that Indonesia has adopted SEP as a means of adapting to the development of the digital economy and an effort to expand the country's taxation rights. SEP is relevant in supporting digital tax reform because it overcomes the limitations of the Permanent Establishment (PE) concept, strengthens tax fairness, protects the taxation rights of market countries, and expands the national tax base. However, its implementation still faces challenges in the form of Double Taxation Avoidance Agreements (DTAs), unclear SEP parameters, limited access to digital data, and the development of OECD Pillar One. This research contributes theoretically by strengthening the concept of economic presence as the basis for the digital tax nexus and practically emphasizes the importance of harmonizing national and international regulations to support Indonesia's digital tax reform.

Keywords: Significant Economic Presence; digital tax; tax reform; HPP Law; OECD Pillar One.

Abstrak:

Perkembangan ekonomi digital menimbulkan tantangan terhadap sistem perpajakan internasional yang selama ini bertumpu pada konsep kehadiran fisik (*physical presence*) sebagai dasar pengenaan pajak. Kondisi tersebut mendorong munculnya konsep *Significant Economic Presence* (SEP) sebagai alternatif *nexus* perpajakan bagi perusahaan digital yang memperoleh keuntungan dari suatu negara tanpa kehadiran fisik yang memadai. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pemajakan ekonomi digital dan OECD Pillar One, kajian mengenai relevansi SEP dalam reformasi pajak digital Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (UU HPP) masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan SEP dalam sistem hukum perpajakan Indonesia serta mengkaji relevansinya dalam reformasi pajak digital nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi SEP sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi digital dan upaya memperluas hak pemajakan negara. SEP relevan dalam mendukung reformasi pajak digital karena mampu mengatasi keterbatasan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT), memperkuat keadilan pajak, melindungi hak pemajakan negara pasar, dan memperluas basis pajak nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keberadaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), ketidakjelasan parameter SEP, keterbatasan akses data digital, serta perkembangan OECD *Pillar One*. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memperkuat konsep economic presence sebagai dasar nexus perpajakan digital dan secara praktis menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi nasional dan internasional untuk mendukung reformasi pajak digital Indonesia.

Kata Kunci: *Significant Economic Presence*; pajak digital; reformasi perpajakan; UU HPP; OECD *Pillar One*.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi fundamental dalam aktivitas ekonomi global (UNCTAD, 2019). Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis lintas negara tanpa memerlukan kehadiran fisik di negara tempat konsumen berada (Devereux & Vella, 2018). Model bisnis digital yang berkembang pesat melalui platform e-commerce, layanan streaming, media sosial, komputasi awan, hingga periklanan digital telah mengubah pola penciptaan nilai ekonomi yang sebelumnya bertumpu pada keberadaan fisik menjadi berbasis data, jaringan pengguna, dan interaksi digital (OECD, 2015). Fenomena tersebut menghadirkan tantangan baru bagi sistem perpajakan internasional yang selama ini dibangun berdasarkan konsep physical presence sebagai dasar penentuan hak pemajakan suatu negara (Olbert & Spengel, 2017).

Sistem perpajakan konvensional pada umumnya mensyaratkan keberadaan fisik melalui konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagai dasar pengenaan pajak terhadap subjek pajak luar negeri (OECD, 2017). Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa subjek pajak luar negeri dapat dikenai pajak apabila menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Permasalahan muncul ketika perusahaan digital multinasional mampu memperoleh keuntungan yang signifikan dari pasar Indonesia tanpa memiliki kantor, pegawai, maupun aset fisik yang memadai di wilayah Indonesia (Aslam & Shah, 2020). Kondisi tersebut menyebabkan negara pasar mengalami keterbatasan dalam mengenakan pajak penghasilan terhadap perusahaan digital yang secara ekonomi memperoleh manfaat besar dari aktivitas pengguna di Indonesia.

Perkembangan ekonomi digital Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia saat ini merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai ekonomi digital yang mendekati USD 130 miliar pada tahun 2026, didukung oleh sekitar 229 juta pengguna internet dengan tingkat penetrasi internet mencapai 80,66% dari total populasi nasional. Selain itu, nilai transaksi e-commerce diproyeksikan melampaui USD 100 miliar pada akhir tahun 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat semakin bergeser ke ruang digital dan menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar bagi berbagai perusahaan digital, baik domestik maupun multinasional. Namun demikian, perkembangan tersebut tidak selalu diikuti oleh optimalisasi penerimaan pajak negara karena masih terdapat perusahaan digital asing yang memperoleh keuntungan signifikan dari pasar Indonesia tanpa memiliki kehadiran fisik yang memadai untuk dikenai pajak berdasarkan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berlaku dalam sistem perpajakan konvensional (Tom Simpson, 2026).

Persoalan tersebut melahirkan konsep *Significant Economic Presence* (SEP) yang dikembangkan dalam proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 1 yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD, 2018). Konsep SEP menawarkan pendekatan baru dalam menentukan nexus perpajakan dengan menjadikan kehadiran ekonomi sebagai dasar hak pemajakan negara, sehingga menggantikan syarat kehadiran langsung yang selama ini menjadi fondasi sistem perpajakan internasional (Olber & Spengel, 2019). Melalui konsep ini, perusahaan asing dapat dianggap memiliki keterikatan ekonomi yang signifikan dengan suatu negara apabila memenuhi indikator tertentu, seperti jumlah pendapatan yang diperoleh dari negara tersebut, jumlah pengguna aktif, maupun intensitas interaksi digital dengan pasar domestik (OECD, 2018). Pendekatan tersebut merupakan respons terhadap fenomena value creation without physical presence yang semakin dominan dalam ekonomi digital modern (Olbert & Spengel, 2019).

Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mengadopsi pendekatan tersebut melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memperkenalkan konsep kehadiran ekonomi signifikan sebagai dasar pengenaan pajak terhadap pelaku usaha digital luar negeri. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengenakan kewajiban perpajakan kepada subjek pajak luar negeri yang memperoleh manfaat ekonomi dari Indonesia meskipun tidak memiliki kehadiran fisik. Arah kebijakan tersebut kemudian dipertahankan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional yang bertujuan memperluas basis pajak, meningkatkan kepastian hukum, serta menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital. Meskipun demikian, implementasi konsep SEP masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek normatif maupun internasional. Perkembangan konsensus global melalui OECD Pillar One menawarkan mekanisme baru yang juga memberikan hak pemajakan kepada negara pasar terhadap perusahaan digital multinasional. Kehadiran

mekanisme tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi, relevansi, dan prospek penerapan konsep SEP dalam sistem perpajakan Indonesia, mengingat Pillar One dan SEP pada dasarnya bertolak dari kekhawatiran yang sama namun menawarkan solusi dalam jalur yang berbeda (Wang, 2023). Di satu sisi, SEP dipandang mampu memperkuat hak pemajakan Indonesia terhadap perusahaan digital asing. Di sisi lain, perkembangan rezim perpajakan internasional yang semakin terintegrasi menuntut harmonisasi antara kebijakan nasional dengan standar global yang sedang berkembang.

Kajian mengenai pemajakan ekonomi digital telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Surono dan Apriliasari mengkaji pengaruh implementasi OECD Pillar One terhadap sistem pemajakan digital di Indonesia dengan fokus pada potensi penerimaan negara, kesiapan administrasi perpajakan, serta kebutuhan penyesuaian hukum domestik dalam menghadapi perubahan lanskap perpajakan internasional. Sementara itu, Sari dan Ikhsan menelaah konsep *Significant Economic Presence* (SEP) sebagai instrumen reformasi perpajakan yang dapat mendukung terciptanya persaingan usaha yang adil antara pelaku usaha domestik dan perusahaan digital asing. Namun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji relevansi konsep SEP dalam konteks reformasi pajak digital Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terutama dengan mempertimbangkan dinamika hubungan antara pengaturan SEP nasional dan perkembangan konsensus perpajakan global melalui OECD *Pillar One*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis kedudukan, relevansi, dan prospek penerapan SEP sebagai instrumen reformasi perpajakan digital Indonesia di tengah perkembangan rezim perpajakan internasional.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai relevansi konsep *Significant Economic Presence* (SEP) pasca berlakunya UU HPP dengan menghubungkan tiga dimensi sekaligus, yaitu perkembangan hukum pajak nasional, tantangan pemajakan ekonomi digital, dan perkembangan konsensus perpajakan internasional melalui OECD Pillar One. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada implementasi Pillar One atau hubungan SEP dengan persaingan usaha, penelitian ini secara khusus menempatkan SEP sebagai instrumen reformasi pajak digital Indonesia dan menilai keberlanjutan relevansinya dalam menghadapi perubahan rezim perpajakan global.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konsep *Significant Economic Presence* dalam sistem hukum perpajakan Indonesia pasca berlakunya UU HPP serta mengkaji relevansinya dalam mendukung reformasi pajak digital nasional. Penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum pajak digital Indonesia melalui analisis hubungan antara kehadiran ekonomi signifikan, keadilan pemajakan, dan hak pemajakan negara atas aktivitas ekonomi digital yang berkembang pesat pada era transformasi digital.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis relevansi konsep *Significant Economic Presence* (SEP) dalam reformasi pajak digital Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini menggunakan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur pemajakan ekonomi digital dan kehadiran ekonomi signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep SEP sebagai bentuk nexus perpajakan baru dalam ekonomi digital serta teori-teori yang mendasarinya. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan SEP di Indonesia dengan perkembangan kebijakan perpajakan internasional, khususnya yang dikembangkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) melalui proyek BEPS Action 1 dan OECD Pillar One.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, dan dokumen OECD yang berkaitan dengan perpajakan digital, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna norma hukum, keterkaitannya dengan sistem hukum perpajakan nasional, serta tujuan pembentukannya dalam merespons perkembangan ekonomi digital.

Tahapan analisis dilakukan melalui inventarisasi bahan hukum, identifikasi norma yang mengatur SEP, analisis kesesuaian pengaturan tersebut dengan kebutuhan pemajakan ekonomi digital, serta perbandingan dengan perkembangan rezim perpajakan internasional. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-preskriptif untuk menghasilkan argumentasi dan rekomendasi hukum mengenai relevansi konsep *Significant Economic Presence* dalam mendukung reformasi pajak digital Indonesia. Validitas argumentasi hukum dibangun melalui konsistensi antara peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta perkembangan kebijakan perpajakan internasional yang menjadi objek kajian penelitian.

Hasil dan Diskusi

3.1 Pengaturan Konsep *Significant Economic Presence* dalam Sistem Hukum Perpajakan Indonesia

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi global secara signifikan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan perusahaan menjalankan kegiatan usaha lintas negara tanpa memerlukan kehadiran fisik pada negara tempat konsumen berada. Model bisnis digital yang dijalankan oleh perusahaan multinasional seperti Google, Meta, Netflix, Amazon, dan TikTok menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi dapat diperoleh melalui interaksi digital, pemanfaatan data

pengguna, serta penyediaan layanan berbasis internet. Perubahan tersebut memunculkan tantangan terhadap sistem perpajakan internasional yang selama ini dibangun berdasarkan konsep kehadiran fisik sebagai dasar penentuan hak pemajakan suatu negara (Wijayanti, 2020).

Sistem perpajakan konvensional mengenal konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagai instrumen utama untuk menentukan kewenangan suatu negara dalam mengenakan pajak terhadap subjek pajak luar negeri (Wijaya et al., 2018). Ketentuan mengenai BUT di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang pada prinsipnya mensyaratkan adanya tempat usaha yang bersifat permanen sebagai dasar pengenaan pajak. Konsep tersebut lahir ketika aktivitas bisnis masih didominasi oleh kegiatan ekonomi konvensional yang mengandalkan keberadaan kantor, pabrik, cabang, gudang, atau bentuk kehadiran fisik lainnya. Seiring berkembangnya ekonomi digital, ketentuan tersebut dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu menjangkau aktivitas bisnis yang dilakukan secara virtual dan lintas yurisdiksi (Nur Talita Prapta Putri et al., 2023).

Keterbatasan konsep Bentuk Usaha Tetap terlihat dari semakin banyaknya perusahaan digital yang memperoleh penghasilan dalam jumlah besar dari suatu negara tanpa memiliki kantor atau aset fisik yang signifikan di negara tersebut. Kondisi ini melahirkan fenomena yang dikenal sebagai *value creation without physical presence*, yaitu penciptaan nilai ekonomi dan keuntungan melalui aktivitas digital tanpa kehadiran fisik yang memadai untuk dikenakan pajak berdasarkan aturan konvensional. Akibatnya, negara pasar mengalami kesulitan dalam memajaki perusahaan digital asing meskipun perusahaan tersebut memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari aktivitas pengguna dan konsumen domestik (Ainun Naza & Fariz Aldaufa, 2025).

Permasalahan tersebut kemudian mendorong Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui proyek *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 1* untuk mengembangkan konsep *Significant Economic Presence (SEP)*. Konsep ini dibangun atas pemikiran bahwa hak pemajakan tidak lagi semata-mata didasarkan pada keberadaan fisik, melainkan juga pada keterikatan ekonomi yang signifikan antara perusahaan dengan suatu negara (Jamrozý & Majdowski, 2022). Melalui pendekatan tersebut, aktivitas ekonomi digital yang menghasilkan keuntungan dari suatu yurisdiksi dapat menjadi dasar pemberian hak pemajakan kepada negara tempat pasar dan pengguna berada. Dengan demikian, konsep SEP berupaya menjawab kesenjangan hukum yang muncul akibat perkembangan ekonomi digital yang tidak lagi sesuai dengan paradigma perpajakan konvensional.

Indonesia termasuk salah satu negara yang merespons perkembangan tersebut melalui pengaturan mengenai kehadiran ekonomi signifikan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan bahwa subjek pajak luar negeri dapat dianggap memiliki kehadiran ekonomi signifikan apabila memenuhi

kriteria tertentu, antara lain jumlah peredaran bruto konsolidasi kelompok usaha, nilai penjualan di Indonesia, serta jumlah pengguna aktif di Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan *physical presence* menuju *economic presence* sebagai dasar pembentukan nexus perpajakan (Pawaskar, 2019).

Keberadaan ketentuan tersebut selanjutnya dipertahankan dalam kerangka reformasi perpajakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Reformasi perpajakan yang diusung melalui UU HPP diarahkan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepastian hukum, serta menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital (Kurniadi, 2026). Pengakuan terhadap konsep SEP menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital yang memperoleh manfaat dari pasar Indonesia tetap dapat dijangkau oleh sistem perpajakan nasional. Kebijakan tersebut juga mencerminkan pengakuan negara bahwa nilai ekonomi pada era digital tidak lagi hanya dihasilkan melalui kehadiran fisik, tetapi juga melalui interaksi digital yang melibatkan pengguna dan konsumen di suatu wilayah yurisdiksi.

Meskipun demikian, pengaturan SEP dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan implementasi. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan keberadaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang pada umumnya masih menjadikan konsep Bentuk Usaha Tetap sebagai dasar penentuan hak pemajakan. Situasi tersebut menyebabkan penerapan SEP belum dapat dilaksanakan secara optimal terhadap seluruh perusahaan digital multinasional yang berasal dari negara mitra perjanjian. Oleh karena itu, pengaturan SEP dalam hukum nasional perlu dipahami tidak hanya sebagai instrumen perluasan hak pemajakan negara, tetapi juga sebagai bagian dari proses penyesuaian sistem perpajakan Indonesia terhadap perkembangan ekonomi digital dan dinamika hukum pajak internasional yang terus berkembang (Sari & Ikhsan, 2026).

3.2 Relevansi Significant Economic Presence dalam Reformasi Pajak Digital Indonesia Pasca UU HPP

Reformasi perpajakan pada era ekonomi digital merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan model bisnis baru yang memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan secara signifikan dari suatu negara tanpa harus memiliki kehadiran fisik di wilayah negara tersebut. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara perkembangan aktivitas ekonomi digital dengan sistem perpajakan konvensional yang masih bertumpu pada konsep *physical presence*. Akibatnya, negara sering mengalami kesulitan dalam mengenakan pajak terhadap perusahaan digital multinasional meskipun perusahaan tersebut memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari pasar domestik (Puspita Sari & Muhammad Ikhsan, 2026).

Kehadiran konsep *Significant Economic Presence* (SEP) menjadi salah satu respons terhadap perubahan tersebut. Konsep ini menawarkan pendekatan baru dalam

menentukan nexus perpajakan dengan menjadikan keterikatan ekonomi sebagai dasar pengenaan pajak. Melalui pendekatan ini, hak pemajakan tidak lagi semata-mata bergantung pada keberadaan kantor, aset, atau pegawai di suatu negara, melainkan juga mempertimbangkan besarnya aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui sarana digital. Dengan demikian, SEP memberikan peluang bagi negara untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan digital yang secara nyata memperoleh keuntungan dari pasar domestik meskipun tidak memiliki kehadiran fisik yang memadai (Fitri Amalia, 2025).

Relevansi konsep Significant Economic Presence (SEP) dapat dilihat dari praktik perusahaan digital multinasional seperti Netflix. Sebelum tercapainya berbagai penyesuaian regulasi terkait ekonomi digital, Netflix telah memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia melalui layanan streaming berbasis internet tanpa memerlukan kehadiran fisik yang signifikan di wilayah Indonesia. Bahkan pada tahun 2020, keberadaan Netflix di Indonesia telah menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Telkom Group yang saat itu masih membatasi akses terhadap layanan tersebut karena berbagai pertimbangan bisnis dan konten. Meskipun demikian, layanan Netflix tetap dapat menjangkau konsumen Indonesia melalui jaringan internet lain dan memperoleh pendapatan dari pelanggan domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan digital mampu membangun keterikatan ekonomi yang kuat dengan suatu negara tanpa memenuhi kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT) konvensional. Oleh karena itu, konsep SEP menjadi relevan karena menjadikan hubungan ekonomi yang tercipta melalui pengguna, transaksi digital, dan pemanfaatan pasar domestik sebagai dasar penentuan hak pemajakan negara (wahyunanda kusuma pratiwi, 2020).

Relevansi SEP dalam reformasi pajak digital Indonesia dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjawab kelemahan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT). Ketentuan BUT pada dasarnya dirancang untuk mengatur aktivitas bisnis konvensional yang mengandalkan keberadaan fisik sebagai indikator utama hubungan ekonomi dengan suatu negara. Karakteristik tersebut tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan ekonomi digital yang memungkinkan transaksi dan penciptaan nilai ekonomi berlangsung secara virtual. Perusahaan penyedia layanan digital dapat memperoleh jutaan pengguna dan menghasilkan pendapatan dalam jumlah besar dari Indonesia tanpa harus mendirikan kantor atau cabang di wilayah Indonesia. Situasi ini menyebabkan hak pemajakan Indonesia menjadi terbatas apabila hanya mengandalkan pendekatan BUT konvensional.

Perspektif keadilan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith semakin memperkuat urgensi penerapan konsep SEP. Salah satu prinsip utama perpajakan menurut Adam Smith adalah *equality*, yaitu setiap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi harus memberikan kontribusi yang proporsional terhadap pembiayaan negara. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kewajiban perpajakan seharusnya tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha domestik, tetapi juga kepada perusahaan digital multinasional yang memperoleh keuntungan dari pasar Indonesia (Mahpudin, 2024). Penerapan SEP dapat menciptakan keseimbangan antara perusahaan domestik yang

selama ini tunduk pada kewajiban perpajakan nasional dengan perusahaan digital asing yang menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas konsumsi masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif prinsip equality yang dikemukakan Adam Smith, penerapan SEP dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan distribusi beban pajak yang lebih adil antara pelaku usaha domestik dan perusahaan digital multinasional (Priyadi Manggolo et al., 2025). Selama ini, perusahaan domestik yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia tunduk pada kewajiban perpajakan karena memiliki kehadiran fisik yang jelas, sedangkan perusahaan digital asing dapat memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari pasar Indonesia tanpa dibebani kewajiban yang setara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan horizontal dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, SEP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perluasan basis pajak, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan prinsip keadilan pajak dengan menempatkan seluruh pelaku usaha yang memperoleh manfaat ekonomi dari Indonesia pada posisi yang lebih seimbang dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Selain mewujudkan keadilan pajak, SEP juga memiliki relevansi dalam melindungi hak pemajakan negara pasar (*market jurisdiction*) (Hidayat et al., 2025). Aktivitas ekonomi digital menghasilkan nilai ekonomi yang berasal dari data pengguna, interaksi digital, serta konsumsi layanan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang besar memiliki peran penting dalam proses penciptaan nilai tersebut. Oleh karena itu, terdapat argumentasi yang kuat bahwa Indonesia berhak memperoleh bagian dari penerimaan pajak yang dihasilkan melalui aktivitas ekonomi digital yang melibatkan masyarakat Indonesia. Melalui konsep SEP, hubungan ekonomi yang tercipta antara perusahaan digital dengan pasar Indonesia dapat dijadikan dasar untuk memperkuat klaim hak pemajakan negara.

Relevansi lainnya terlihat dari upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak nasional. Salah satu tujuan utama reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan objek dan subjek pajak yang selama ini belum terjangkau secara optimal. SEP memberikan instrumen hukum yang memungkinkan pemerintah menjangkau aktivitas ekonomi digital yang sebelumnya sulit dikenai pajak berdasarkan konsep perpajakan konvensional. Keberadaan mekanisme tersebut berpotensi mengurangi praktik pengalihan laba (*profit shifting*) yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional ke yurisdiksi dengan tingkat pajak yang lebih rendah (Asman et al., 2026).

Aspek kepastian hukum juga menjadi alasan penting mengapa SEP relevan dalam reformasi pajak digital Indonesia. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi norma hukum dalam memberikan pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Pengaturan mengenai kehadiran ekonomi signifikan dalam sistem hukum nasional menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap pemajakan ekonomi digital (Hidayat et al., 2025). Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, keberadaan pengaturan

tersebut setidaknya menunjukkan arah kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan model bisnis digital modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *Significant Economic Presence* memiliki relevansi yang kuat dalam reformasi pajak digital Indonesia pasca berlakunya UU HPP. Relevansi tersebut tidak hanya terletak pada kemampuannya mengatasi keterbatasan konsep Bentuk Usaha Tetap, tetapi juga pada kontribusinya dalam mewujudkan keadilan pajak, melindungi hak pemajakan negara pasar, memperluas basis pajak nasional, serta mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, keberadaan SEP dapat dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung transformasi sistem perpajakan Indonesia pada era digital.

3.3 Tantangan Penerapan *Significant Economic Presence* terhadap Perusahaan Digital Multinasional di Indonesia

Meskipun konsep *Significant Economic Presence* (SEP) telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum perpajakan Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat efektivitas pemajakan ekonomi digital. Tantangan tersebut muncul karena perkembangan ekonomi digital berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi perpajakan internasional. Akibatnya, berbagai instrumen hukum yang ada sering kali belum mampu mengakomodasi karakteristik transaksi digital yang bersifat lintas batas dan tidak mengenal batas yurisdiksi secara fisik. Kondisi ini menyebabkan penerapan SEP tidak hanya bergantung pada pengaturan hukum nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan rezim perpajakan internasional yang terus mengalami perubahan.

Salah satu tantangan utama berasal dari keberadaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang dimiliki Indonesia dengan berbagai negara mitra. Sebagian besar P3B masih menggunakan konsep Bentuk Usaha Tetap (*Permanent Establishment*) sebagai dasar penentuan hak pemajakan terhadap subjek pajak luar negeri (Sambur, 2023). Ketentuan tersebut pada umumnya mensyaratkan adanya kehadiran fisik sebelum suatu negara dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh perusahaan asing. Akibatnya, meskipun Indonesia telah mengadopsi konsep SEP dalam hukum nasional, penerapannya terhadap perusahaan digital yang berasal dari negara mitra P3B berpotensi menghadapi kendala karena adanya perbedaan konsep antara hukum domestik dan perjanjian internasional yang berlaku.

Meskipun konsep *Significant Economic Presence* (SEP) telah memperoleh dasar hukum dalam sistem perpajakan Indonesia melalui UU HPP, efektivitas penerapannya masih menghadapi tantangan dalam hubungannya dengan rezim perpajakan internasional. Sebagian besar Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang dimiliki Indonesia masih mendasarkan hak pemajakan pada konsep *permanent establishment* atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mensyaratkan adanya kehadiran fisik. Akibatnya, pengakuan SEP dalam hukum domestik tidak serta-merta memberikan

kewenangan pemajakan yang efektif terhadap perusahaan digital multinasional yang berasal dari negara mitra P3B. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan hukum pajak nasional yang telah mengakomodasi konsep *economic presence* dengan instrumen perpajakan internasional yang masih berorientasi pada *physical presence* (Asman et al., 2026). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SEP tidak hanya memerlukan penguatan regulasi nasional, tetapi juga harmonisasi dengan perjanjian perpajakan internasional yang berlaku agar tujuan perluasan hak pemajakan negara dapat tercapai secara optimal.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan penentuan indikator dan ambang batas (*threshold*) kehadiran ekonomi signifikan. Hingga saat ini belum terdapat standar internasional yang sepenuhnya seragam mengenai ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan telah memiliki keterikatan ekonomi yang signifikan dengan suatu negara (Sari & Ikhsan, 2026). Penentuan jumlah pendapatan, jumlah pengguna aktif, maupun intensitas interaksi digital yang dijadikan dasar SEP memerlukan parameter yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan kriteria tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran baik oleh otoritas pajak maupun oleh wajib pajak yang menjadi subjek pengaturan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses terhadap data dan informasi transaksi digital lintas negara (Yanuar, 2023). Aktivitas ekonomi digital pada umumnya dilakukan melalui platform yang berbasis teknologi tinggi dan melibatkan arus data yang sangat besar. Otoritas pajak memerlukan sistem pengawasan yang memadai untuk mengidentifikasi jumlah pengguna, nilai transaksi, serta besaran pendapatan yang diperoleh perusahaan digital dari pasar Indonesia. Tanpa dukungan data yang akurat dan mekanisme pertukaran informasi yang efektif, penerapan SEP berisiko mengalami kesulitan dalam proses pengawasan maupun penegakan hukum perpajakan.

Tantangan penerapan SEP juga berkaitan dengan perkembangan konsensus perpajakan internasional melalui OECD Pillar One. Kebijakan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa dengan SEP, yaitu memberikan hak pemajakan yang lebih besar kepada negara pasar terhadap perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi digital. Perbedaannya terletak pada mekanisme yang digunakan, di mana SEP merupakan kebijakan yang dapat diterapkan secara unilateral oleh suatu negara, sedangkan OECD Pillar One dibangun melalui pendekatan multilateral yang melibatkan kesepakatan berbagai negara. Kehadiran Pillar One menimbulkan pertanyaan mengenai posisi dan masa depan SEP dalam sistem perpajakan global apabila mekanisme internasional tersebut berhasil diterapkan secara luas (Surono & Apriliasari, 2022).

Berbagai tantangan dalam penerapan *Significant Economic Presence* (SEP) menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi pajak digital Indonesia tidak hanya bergantung pada pengakuan konsep tersebut dalam hukum nasional, tetapi juga pada penguatan instrumen pendukungnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan

harmonisasi antara pengaturan SEP dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), memperjelas parameter kehadiran ekonomi signifikan melalui regulasi teknis yang terukur, memperkuat mekanisme pertukaran informasi perpajakan internasional serta pengawasan transaksi digital, dan menyesuaikan implementasi SEP dengan perkembangan konsensus global melalui OECD *Pillar One*. Langkah-langkah tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum, memperluas hak pemajakan Indonesia, serta memastikan bahwa sistem perpajakan nasional tetap adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks.

Perspektif kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menegaskan bahwa suatu norma hukum harus memiliki kejelasan, konsistensi, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks penerapan SEP di Indonesia, prinsip tersebut tercermin pada kebutuhan untuk membangun pengaturan yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperluas hak pemajakan dan kepentingan pelaku usaha dalam memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi nasional, perjanjian perpajakan internasional, dan perkembangan ekonomi digital menjadi aspek yang penting untuk memastikan efektivitas penerapan SEP dalam praktik.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek penerapan SEP di Indonesia tetap menunjukkan arah yang positif. Pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat menuntut adanya sistem perpajakan yang mampu beradaptasi dengan perubahan model bisnis modern. Pengakuan terhadap kehadiran ekonomi signifikan dalam kerangka reformasi perpajakan menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak pemajakannya atas aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar domestik. Dengan dukungan pengaturan yang semakin berkembang serta meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap pemajakan ekonomi digital, konsep SEP berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendukung reformasi pajak digital Indonesia pada masa mendatang.

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma pemajakan internasional dari pendekatan yang bertumpu pada kehadiran fisik (*physical presence*) menuju pendekatan yang mempertimbangkan keterikatan ekonomi (*economic presence*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi konsep *Significant Economic Presence* (SEP) melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai bagian dari reformasi pajak digital nasional. Konsep SEP memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung reformasi perpajakan Indonesia karena mampu menjawab keterbatasan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam menjangkau aktivitas ekonomi digital, memperkuat keadilan pajak, melindungi hak pemajakan negara pasar, serta memperluas basis pajak nasional. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keterikatan ekonomi dapat

dijadikan dasar pembentukan nexus perpajakan dalam ekonomi digital. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya SEP sebagai instrumen hukum yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara dari aktivitas perusahaan digital multinasional yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan SEP masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keberadaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang masih berorientasi pada konsep Bentuk Usaha Tetap, belum adanya parameter yang sepenuhnya pasti mengenai indikator kehadiran ekonomi signifikan, keterbatasan akses terhadap data transaksi digital lintas negara, serta perkembangan konsensus perpajakan global melalui OECD *Pillar One*. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi nasional dan perjanjian perpajakan internasional, penguatan mekanisme pertukaran informasi perpajakan, serta penyusunan regulasi teknis yang memberikan kepastian hukum dalam penerapan SEP. Penelitian ini terbatas pada kajian normatif terhadap pengaturan hukum dan belum menganalisis aspek empiris mengenai efektivitas implementasi SEP dalam praktik perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak penerapan SEP terhadap penerimaan negara, kesiapan administrasi perpajakan, serta hubungan implementasinya dengan perkembangan kebijakan perpajakan internasional yang terus mengalami perubahan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku dosen pengampu Mata Kuliah Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada kakanda **Sardil mutaallif S.H., M.H.** senior Pusat Kajian dan Penelitian Mahasiswa Hukum Tata Negara dan juga Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyediakan lingkungan akademik yang kondusif dan mendukung pengembangan kajian keilmuan di bidang hukum. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian Hukum pajak di era digital yang berkembang pesat.

Referensi

- Ainun Naza, M., & Fariz Aldaufa, A. (2025). Perlakuan Pajak Digital di Era Digitalisasi: Studi Kasus Kebijakan Pajak E-Commerce di Indonesia. *Urnal Pendidikan, Sosial & Humaniora QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 3 / 4. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2638>
- Alzamil, Z. S., & Vasarhelyi, M. A. (2019). A new model for effective and efficient open government data. *International Journal of Disclosure and Governance*, (0123456789). <https://doi.org/10.1057/s41310-019-00066-w>
- Aslam & Shah. (2020). *Tec(h)tonic shifts: Taxing the "digital economy"* (IMF Working Paper No. WP/20/76). International Monetary Fund.

- <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/05/29/Tec-h-tonic-Shifts-Taxing-the-Digital-Economy-49363>
- Asman, Sujono, & Sudarto. (2026). Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 1040 Copyright. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4, 3026–2925. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4438>
- Devereux & Vella. (2018). Implication of digitalization for international corporate tax reform. *Intertax*, 46 (6/7), 550-559. <https://doi.org/10.54648/taxi2018056>
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1868>
- Fitri Amalia, R. (2025). Reformasi Hukum Pajak Indonesia Dalam Menghadapi Ekonomi Digital (Studi Atas Nexus Dan Significant Economic Presence). *JURNAL ILMU HUKUM LEX LIBRUM*, 12, 51–58.
- Hidayat, A. A., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Zulvia, R. A., & Najmudin, N. (2025). Pemajakan ekonomi digital di Indonesia: Tantangan konseptual dan yuridis dalam penerapan significant economic presence. *Journal of Science and Social Research*, 8(3), 5392–5401.
- Jamroży, M., & Majdowski, F. (2022). Permanent establishment in digital business. *Studia Prawno-Ekonomiczne*, 122, 9–35. <https://doi.org/10.26485/spe/2022/122/1>
- Jane Ritchie, J. L. (2003). Qualitative Research Practice. In *Journal of Social Intervention: Theory and Practice*. <https://doi.org/10.18352/jsi.39>
- Kurniadi, Pohan, M., & Wajdi, F. (2026). Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 4095-4102. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5814/4014>
- Mahpudin, E. (2024). Digital tax reform in Indonesia: Perspective on tax policy development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.7032>
- Naza, M. A., & Aldaufa, A. F. (2025). Perlakuan Pajak Digital di Era Digitalisasi: Studi Kasus Kebijakan Pajak E-Commerce di Indonesia. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(4), 1665-1673. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/2638>
- Nur Talita Prapta Putri; Raihanita Fadilah Saputra; Lavita Assyifa Rachmat; Rapif Sultan Alfarizi. (2023). Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Elektronik Ditinjau dari Aspek Pemungutan Pajak. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1:1, 1–25.
- Olbert & Spengel. (2017). International taxation in the digital economy: Challenge accepted? *World Tax Journal*, 9 (1), 3-46. <https://ssrn.com/abstract=4224662>
- Olbert & Spengel. (2019). Taxation in the digital economy: Recent policy developments and the question of value creation. *International Tax Studies*, 2 (3), 1-5. <https://ssrn.com/abstract=4231124>

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). *Addressing the tax challenges of the digital economy, Action 1 - 2015 final report*. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264241046-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *Model tax convention on income and on capital: Condensed version 2017*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *Tax challenges arising from digitalisation - Interim report 2018: Inclusive framework on BEPS*. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264293083-en>
- Pawaskar, M. (2019). Significant Economic Presence–Permanent Establishment of the Digital Era. Available at SSRN 4010021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4010021
- Priyadi Manggolo, G., Endar Susianto, T., Syariah, P., Hamfara, S., & Pasim, S. (2025). PENGARUH FILSAFAT ADAM SMITH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN TAHUN 1945-ORDE BARU. In Diterima tgl: 1 Juli (Vol. 3).
- Puspita Sari, D., & Muhammad Ikhsan, S. (2026). Fair Competition in The Digital Era: Indonesia's Tax Reform Through Significant Economic Presence (Vol. 13, Number 1).
- Putri, N. T. P., Saputra, R., Rachmat, L. A., & Alfarizi, R. S. (2022). Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Elektronik Ditinjau dari Aspek Pemungutan Pajak. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/121>
- Sambur, N. G. (2023). Analisis terhadap persetujuan penghindaran pajak berganda korporasi dalam sistem hukum di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50923>
- Sari, D. P., & Ikhsan, S. M. (2026). *Fair competition in the digital era: Indonesia's tax reform through Significant Economic Presence*. *Jurnal Akta*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/48801>
- Surono, S., & Apriliasari, V. (2022). Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) terhadap pemajakan digital di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S).
- Tom Simpson. (2026, April 3). What is the State of Indonesia's Digital Economy in 2026? A Comprehensive Market Overview. Digital In Asia.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2019). *Digital economy report 2019: Value creation and capture - Implications for developing countries (UNCTAD/DER/2019)*. <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2019>

- Wahyunanda Kusuma Pratiwi. (2020, January 17). Telkom Ungkap alasan netflix masih di blokir. Kompas.Com.
- Wijaya, S., & Utamawati, H. (2018). Pajak penghasilan dari ekonomi digital atas cross-boarder transaction. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 135-148. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/2638>
- Wijayanti, D. M. (2020). Pajak digital: Potensi dan tantangan. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 74-83. <https://pdfs.semanticscholar.org/9e95/c709126994f53b17c1e2a968a804e47e866d.pdf>
- Yanuar, M. A. (2023). Optimalisasi penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(2), 219-232. <https://doi.org/10.52869/st.v4i2.320>